



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**SLAMET YUDI MULYONO BIN ROHLI** Tempat tanggal lahir, Tuban, 08 April 1978 /42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dawung, RT.06 RW. 09, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
kandung Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO
Tanggal lahir	:	19 Desember 2005 tahun (umur 14 tahun, 11 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempat tinggal di	:	Dusun Dawung, RT.06 RW. 09, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pramusaji  
Tempat tinggal di : Dusun Ngesong, RT.06 RW. 02, Desa  
Ngandong, Kecamatan Grabagan,  
Kabupaten Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon yang bernama NADHINA SALSABILA sudah hamil 7 bulan;

2. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pramusaji dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin Perempuan umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2007 istri dari Pemohon yang bernama TUNIK BINTIN RASPAN telah meninggal dunia karena Kecelakaan sesuai surat keterangan terlampir, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO) dengan calon suaminya nama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO**, Tuban 19 Desember 2005 tahun (umur 14 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Dawung, RT.06 RW. 09, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan EFFENDY M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN sejak 1 tahun yang lalu dan saya telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri bahkan saat ini saya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN, Tuban, 03 September 2005 ( umur 15 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Pramusaji , tempat tinggal di Dusun Ngesong , RT. 06, RW. 02, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama **M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN** telah melamar **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon bernama **LASKOBIN BIN KASMIDIN** umur 38 tahun, Pekerjaan Tukang kayu, Dusun Ngesong, RT.06 RW. 02, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban; memberikan keterangan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama **M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN** telah melamar **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Pramusaji serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  sekitar Rp Rp 3.000.000 ( Tiga juta rupiah ) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-362/Kua.13.17.12/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **SLAMET YUDI MULYONO**, NIK: 3523200804780003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 12-11-2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Keterangan kematian An **TUNIK BINTI RASPAN** (Istri Pemohon I) , nomor 470/I/11143/414.420.01/2020 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban tanggal 23-November -2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **SLAMET YUDI MULYONO**, No 3523141012090197 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12-10-2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Keterangan Penduduk An. **NADHINA SALSABILA**, Nomor 490/1126/414.420/01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban tanggal 16 Nopember 2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An **NADHINA SALSABILA**, nomor 06017/DK/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dians Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. **NADHINA SALSABILA**, yang diterbitkan oleh SD Grabagan IV Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter No **441/08125/414.103.34/11/2020** yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Grabagan Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

I. WARSONO BIN SAHURI umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Dusun Dawung Desa Grabagan Rt 04 Rw 09, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama **M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN**;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon sangat khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pramusaji dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

II. KUSNADI BIN SAKIJAN umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani tempat kediaman di Dusun Geneng Rt 04 Rw 05, Desa Grabagan Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perkawinan anaknya (dispensasi kawina) bernama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pramusaji dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** , Tuban 19 Desember 2005 tahun (umur 14 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Dawung, RT.06 RW. 09, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban; kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Kematian Istri Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6, merupakan fotokopi

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon dan kartu tanda penduduk anak Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO**, tersebut masih berusia 16 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suaminya telah dewasa / berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, adalah fotokopi keterangan lulus anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, alat bukti P.8 adalah fotokopi keterangan surat keterangan dokter (hasil) atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan KTP calon suami yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta layak untuk menikah

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** , 15 Nopember 2003 tahun (umur 14 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Dusun Dawung, RT.06 RW. 09, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN , Tuban, 03 September 2005 ( umur 15 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Pramusaji , tempat tinggal di pekerjaan Pramusaji , tempat tinggal di Dusun Ngesong , RT. 06, RW. 02, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** berstatus perawan dan M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN berstatus jejak;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pramusaji dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pramusaji, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo.

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي عِندِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَرُ دَنْ اَنِ بِيْطَ اَهِطْ اَ٣/٤

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **NADHINA SALSABILA BINTI SLAMET YUDI MULYONO** untuk menikah dengan calon suaminya, bernama **M. SAIVUL HUDHA BIN LASKOBIN** ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.500,00 (Dua ratus Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

FAKHRUR ROZI SH

H.MUKHTAR, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses          | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai         | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                   | Rp. 232.500,00  |
- (Dua ratus Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)